



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2016/PTA Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Termohon/Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Kaso., S.H., Ishak Gamaliel Pagalla, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan A.Mappayompa No.8 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2016, sebagai **Termohon / Pembanding;**

melawan

Pemohon/Terbanding , umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon / Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Plp, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Hal 1 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Palopo sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Plp, tanggal 24 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 5 September 2016 yang mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa perkara ini sangat keliru dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak memper timbangkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama bahkan sama sekali tidak menyinggung atau memunculkan bukti surat tersebut dalam putusannya sebab berkaitan dengan nafkah lampau yang harus dikabulkan sesuai perkara yang lalu No. 53/PdtG/2015/PA.Plp

Hal 2 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru tidak mengabulkan nafkah lampau dengan alasan semua aset dan usaha serta hasil panen dari sawah telah diambil oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kredit yang diambil oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Bank sebesar Rp 100.000.000,- dengan jaminan SK Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 7 September 2016 dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 9 September 2016 mengemukakan tangkisan, perlawanan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa keberatan Pembanding Pertama adalah tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dalam putusannya pada halaman 26-27 putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti T-1 yang diajukan Pembanding yang berisi Putusan Pengadilan Agama Palopo No. 53/Pdt.G/2015/PA.Plp;
2. Bahwa keberatan Pembanding yang kedua patut dikesampingkan oleh karena dalam pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama berdasarkan fakta persidangan saksi I Penggugat menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat pernah diberikan nafkah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dalam kurun 4 bulan yakni dari Oktober 2015 sampai dengan Februari 2016, usaha ATK dan lain-lain sudah ditutup sekitar 1 tahun yang lalu, sebelumnya hasil usaha diambil oleh Penggugat, begitu pula dengan sawah yang di Belopa tiap panen hasilnya 50 karung dan dalam 1 tahun 2 kali panen diambil oleh Penggugat. meskipun keterangan ini hanya disampaikan oleh saksi I Penggugat, namun karena keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim patut dinyatakan terbukti.
3. Bahwa keberatan Pembanding yang ketiga adalah tidak berdasarkan hukum dan fakta persidangan karena Pembanding tidak pernah mendalilkan dalam Permohonan Rekonvensi/Konvensi, dan Termohon Banding tidak pernah tahu

Hal 3 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah pisah tempat Tinggal setelah menutup Rumah toko dan 4 jenis usaha dan Terbanding Fokus dirumah Aspirasi menghadapi pileg 2014, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 13 September 2016, dan selanjutnya Terbanding datang memeriksa berkas tanggal 14 September 2016, sedangkan Pembanding datang memeriksa berkas tanggal 20 September 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Plp, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan izin cerai talak Pemohon/Terbanding dan memberi izin Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang berkaitan dengan alasan perceraian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia mawaddah wa rahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, oleh karena itu pertimbangan

Hal 4 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, sebagaimana keterangan saksi Pemohon Wahidah binti Saparuddin, Firman syah bin Saparuddin, Wahyu Adirani bin Mahyuddin dan Saksi Sipo bin Tinja telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, saksi Wahidah binti Saparuddin, dan Firman syah bin Saparuddin selaku adik Pemohon pernah diusir bersama 7 orang karyawan saat mengelola warkop Pemohon, sehingga Pemohon marah dan telah berpisah tempat sejak tahun 2013 dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami-istri,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan bukti T.1 yang diajukan oleh Termohon bahwa sebelum perkara cerai talak ini diajukan oleh Pemohon, Pemohon pernah mengajukan izin cerai talak dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palopo namun pada di tingkat banding permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena alasan Pemohon tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan kembali oleh Pemohon telah membuktikan bahwa Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon, sehingga tidak ada gunanya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah dan yang menjadi penyebab timbulnya percekocan dan pertengkaran, akan tetapi yang dinilai adalah *asas breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah pecah dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, hal ini sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa, "*dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu*

Hal 5 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح
العدالة.

Artinya: “Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), bahwasanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan, dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator Pengadilan Agama Palopo Drs.H.Moh Nasri, MH. tanggal 29 Februari 2016 , Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan serta pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil, oleh karena itu apabila keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, telah menunjukkan bahwa alasan Pemohon/Terbanding untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Palopo yang memberi izin Pemohon

Hal 6 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu yang merupakan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilangsungkan sudah tepat dan benar karena telah sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Plp, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah dalam konvensi dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan uang mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah tepat karena telah mempertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya dan memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, kecuali bila ia nusyuz dan begitu pula telah mempertimbangkan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau, Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Menimbang, bahwa suatu gugatan (termasuk gugatan rekonsvensi) secara formil harus dilengkapi dengan dalil-dalil yang merumuskan suatu peristiwa hukum (*Fundamentum petendi*) yang mendasari suatu tuntutan (*Potitum*).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsvensi/Pembanding tentang nafkah lampau sejak berpisah selama 19 bulan yaitu $Rp10.000.000,00 \times 19 = Rp190.000.000,00$ (seratus sembilan puluh juta rupiah) adalah kabur karena Penggugat Rekonsvensi/ Pembanding tidak melengkapi atau menjelaskan dalil-dalil yang merumuskan suatu peristiwa baik dalam konvensi maupun dalam rekonsvensi bahwa sejak kapan dan sampai kapan Tergugat Rekonsvensi/Terbanding meninggalkan dan tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat Rekonsvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi/Pembanding tentang nafkah lampau harus dinyatakan kabur (*obscur libel*) , maka dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena tidak mempertimbangkan putusan tingkat pertama yang pernah mengabulkan nafkah lampau dan semua asset dan usaha serta hasil panen dari sawah pertahun hanya senilai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kadang tidak berhasil/ gagal panen, sementara usaha sudah lama ditutup, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan mengenai nafkah lampau, telah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, sedangkan keberatan-keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dalam memori banding Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pengambilan kredit Tergugat Rekonsvensi/Terbanding di bank sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan SK Penggugat Rekonsvensi/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pengambilan kredit Tergugat Rekonsvensi/ Terbanding ini disampaikan oleh Penggugat Rekonsvensi/Pembanding dalam tahap kesimpulan dan tidak

Hal 8 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alat bukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keberatan ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 64/Pdt.G/2016/PA.Plp, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah dalam rekonsensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya secara lengkap sebagaimana dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi. Sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding secara formal dapat diterima;

Dalam Konvensi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 64/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah;

Dalam Rekonsensi :

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 64/Pdt.G/2016/PA. Plp, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah, dengan.

Mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hal 9 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Amir, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Muh. Alwi Rahim, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Amir, S.H.

Hal 10 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 Putusan No.131/Pdt.G/2016/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)